

BAB V

KESIMPULAN

Dari hasil uraian tentang Hukum Waris Islam hukum waris adat di Indonesia, maka sampailah penulis pada suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum waris Islam dalam pengertiannya terbatas pada peralihan harta dari yang meninggal dunia kepada yang masih hidup semata-mata akibat kematian, adapun garis-garis pokok hukum kewarisan ditetapkan Allah SWT Al-Qur'an dan dijelaskan Rasul dalam Sunnah. Hukum waris Islam baru berlaku sesudah diterima sebagai hukum waris adat, tetapi sebaliknya hukum waris adat dapat diteruskan apabila tidak bertentangan dengan hukum waris Islam (agama). Serta hukum waris Islam membiarkan hukum waris adat hidup tanpa usaha menyerap kedalam hukum waris Islam. Hal ini pada umumnya berlaku dalam bidang muamalat dalam arti yang umum dan tidak dalam bidang *akidah*. Karena *akidah* harus didasarkan kepada dalil yang kuat tidak pula dalam bidang ibadah; karena ibadah harus didasarkan kepada petunjuk yang nyata.
2. Hukum Waris Adat Di Indonesia pada dasarnya merupakan hukum yang tidak tertulis. Ia tumbuh, berkembang, dan

hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di setiap daerah/wilayah. Dalam hukum waris adat ini tidak dapat ditetapkan (ditentukan) para ahli waris dan bagian-bagiannya, karena di berbagai daerah itu terdapat bermacam-macam sistem kekeluargaan. Hal ini berbeda dengan hukum waris Islam yang telah ada ketetapanannya dalam al-qur'an sebagai pedoman dasar pembagian warisan.

3. Sistem hukum kewarisan Islam memberikan pengaruh yang signifikan bagi eksistensi hukum kewarisan adat di Indonesia. Dalam tataran teori, berbagai konsep dan pengertian yang berasal dari hukum Islam telah ditafsirkan menurut perasaan dan kesadaran hukum yang terdapat dalam hukum adat. Serta menurut teori *Receptie* ini sangat berpengaruh perkembangan hukum Islam di Indonesia kedalam sembilan belas wilayah hukum adat. Seperti tertera dalam pasal 134 IS (*Indische Staatsregelings*) yang sering disebut sebagai pasal resepsi yang menyatakan bahwa bagi orang-orang Indonesia asli kalau hukum mereka menghendaki di berlakukannya hukum Islam selama hukum itu telah diterima oleh masyarakat hukum adat.